

**Rancangan Undang-Undang
Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan
Dari Maqashid Syariah ke Fikih Indonesia
(Sebuah Catatan Metodis)
Oleh: Yudian Wahyudi**

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ilahiah hukum Islam ke dalam kehidupan nyata, fukaha (filsuf-filsuf hukum Islam) mencanangkan teori, antara lain, maqashid syariah (tujuan-tujuan hukum Islam atau *God's Intention*). Tujuan hukum Islam, kata mereka, adalah menyelamatkan manusia dari dunia sampai akherat. Salah satu aspek maqashid syariah membagi tiga skala prioritas yang saling melengkapi. Pertama, daruriat (*al-daruriyyat*: “keharusan-keharusan” atau “keniscayaan-keniscayaan”), yaitu sesuatu yang harus ada demi kelangsungan kehidupan manusia. Jika sesuatu itu tidak ada, maka kehidupan manusia pasti akan hancur. Tujuan-tujuan daruri (*al-mashalih al-daruriyyat*) itu adalah menyelamatkan agama, jiwa, akal, harta, keturunan dan kehormatan. Kedua, hajiat (*al-hajjiyyat*: “kebutuhan-kubutuhan”), yaitu sesuatu dibutuhkan demi kelangsungan kehidupan manusia. Jika sesuatu itu tidak ada, maka kehidupan manusia tidak akan hancur, tetapi kesulitan-kesulitan akan menghadang. Ketiga, tahsiniat (*al-tahsiniyyat* atau proses-proses dekoratif ornamental). Artinya, ketiadaan hal-hal dekoratif ornamental tidak akan menghancurkan tujuan daruri, tetapi kehadirannya akan memperindah pencapaian tujuan daruri ini.

Untuk menyelamatkan keturunan, Islam, misalnya, mensyariatkan pernikahan dan melarang perzinahan. Untuk melindungi keturunan, sebagai tujuan daruri melalui pernikahan, *dibutuhkan* (terjemahan harfiah kata “hajat”) kelengkapan, misalnya, dokumentasi (bukti tertulis). Tanpa KUA, sebagai pihak yang berwenang mendokumentasi, pernikahan bisa saja dilakukan. Namun demikian, kehadiran KUA, dengan berbagai perangkat pelengkapannya, justru akan lebih menjamin hak dan kewajiban para pihak, khususnya ketika terjadi sengketa. Akta nikah, yang akan dijadikan sebagai

bukti tertulis, bisa diperindah (terjemahan harfiah kata “tahsiniyyat”) sesuai dengan minat (selera), bakat dan kemampuan setempat.

Persoalannya tidak haya berhenti di sini. Status sesuatu yang semula hanya *kebutuhan* dapat ditingkatkan menjadi *keharusan* (*Al-bajah tanzil manzil al-darurah*) sesuai dengan kaedah “perintah untuk menjalankan sesuatu” –yaitu, menikah di Indonesia— “sama dengan perintah melaksanakan sarana-sarananya”, yaitu harus memiliki akta nikah: harus menikah di hadapan pejabat KUA. Di sisi lain, “al-hakim” (pemegang otoritas) diberi kewenangan oleh agama untuk mewajibkan barang mubah, yaitu menulis kata “menikah” di KTP, karena jika tidak diwajibkan akan menimbulkan mafsadat: banyak perempuan menjadi korban penipuan. Dengan dilengkapi prinsip saddudari’ah (*priventive action*) ini, maka semakin lengkaplah proses pencapaian maqashid daruriah perlindungan anak melalui pernikahan.

Agar dapat berlaku mengikat umat Islam Indonesia, maka “hukum” ini harus diputuskan melalui ijihad jama’i (ijmak; konsensus) –dalam pengertian “legislasi baik berdasarkan Qur’an, Sunnah atau ra’yi melalui konsultasi dengan pemerintah negara” kata Prof. Hasbi Ash Shiddieqy sebagai penggagas fikih Indonesia– bukan ijihad fardi. Ijihad jama’i dipilih karena ijihad fardi akan melahirkan silang pendapat. Legitimasi ijihad fardi sangat rendah. Di samping itu, ijihad jama’i akan menawarkan lebih banyak pilihan kualitatif karena pandangan kolektif lebih baik daripada pandangan individual. Legitimasinya pun lebih kuat. Demi tujuan ijihad jama’i, Prof. Hasbi Ash Shiddieqy menyarankan agar pendukung fikih Indonesia mendirikan lembaga *Ahl al-Hall wa al-‘Aqd*. Lembaga ini ditopang oleh dua sub-lembaga. Pertama, lembaga politik (*hay’at al-siyasah*), yang anggota-anggotanya terdiri dari orang-orang yang dipilih rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat, tetapi harus menguasai bidang yang mereka wakili. Kedua, lembaga *Ahl al-Ijtihad* (kaum mujtahid) dan *Ahl al-Ikhtisas* (kaum spesialis) yang juga merupakan perwakilan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sampai di sini fikih Indonesia sebetulnya masih belum membumi, sehingga perlu diindonesiakan.

Kita dapat mengatakan bahwa *Hay'at al-Tasyri'iyah* itu adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), dengan mujtahid-mujtahid yang diambil dari perwakilan organisasi Islam semisal Nahdlotul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Islam dan Al-Irsyad. Di sisi lain, *Ahl al-Ikhtshas* versi Hasbi dapat diterjemahkan menjadi Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI). Lebih lanjut, *Hay'at al-Siyasah* versi Hasbi dapat di terjemahkan menjadi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ini dilakukan dengan alasan '*urf* dalam pengertian yang lebih luas: kedua lembaga tersebut merupakan tempat bangsa Indonesia melahirkan undang-undang. Umat Islam dapat memanfaatkan lembaga ini untuk tujuan yang sama demi terundangkannya nilai-nilai hukum Islam yang pelaksanaannya memang membutuhkan legitimasi kekuasaan, dengan tidak memaksakan bidang-bidang yang tidak membutuhkan legitimasi kekuasaan.

Jika semua anggota *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* sepakat untuk memberlakukan Rancangan Undang-Undang Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan, maka undang-undang ini merupakan manifestasi fikih Indonesia. Ia berlaku mengikat bagi umat Islam Indonesia. Statusnya akan sama dengan, misalnya, Undang-Undang No. 1/1974 tentang perkawinan, Undang-Undang No. 7/1989 tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Bahkan, undang-undang yang tidak berlabelkan Islam (Bung Hatta: filsafat garam) pun mestinya juga merupakan manifestasi Fiqh Indonesia semisal Undang-Undang 1945 dan UU No. 14/1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selama undang-undang ini terbukti bermaksud membela *maqhasid syari'ah*, tidak menghalalkan barang haram dan tidak mengharamkan barang halal, plus kemaslahatannya bersifat hakiki, nyata dan untuk umum.

Misalnya, pasal 150 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas berusaha melindungi lingkungan hidup dari pencemaran, padahal *maqashid syari'ah* tingkat pertama (*daruri*) bermaksud melindungi jiwa, harta, agama, keturunan dan kehormatan, yang tidak dapat dicapai dengan lingkungan yang tidak sehat. Jadi di sini berlaku rumusan bahwa melindungi lingkungan wajib demi melindungi jiwa (*ma la*

yatimm al-wajib illa bih fabunwa wajib). Jika lingkungan ini tidak diselamatkan, maka akan menelan korban: kekayaan menurun, keturunan terancam, yang juga akan berakibat mempersulit pelaksanaan ajaran agama. Di sini terlihat bahwa pasal ini tidak menghalalkan barang haram atau mengharamkan barang halal. Benar-benar sejalan dengan *maqashid syari'ah* yang karena diputuskan oleh *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* maka mengikat umat Islam Indonesia. Perwujudan *maqashid syari'ah* ini telah didahului dengan upaya perlindungan terhadap akal dan harta, seperti terlihat dalam, misalnya, pasal 27 (1) pasal 31 (1) Undang-Undang Dasar.

Undang-undang Lalu Lintas ini dapat ditinjau kembali oleh ijmak (konsensus) lain dari lembaga yang sama jika lembaga tersebut memang menghendaki demikian dikarenakan alasan-alasan tertentu. Namun demikian, jika anggota *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* tidak sepakat untuk menetapkan suatu undang-undang, maka undang-undang ini dapat ditetapkan oleh MUI sebagai fatwa atau MUI dapat mengundur pelaksanaan rancangan undang-undang itu kemudian berusaha untuk mengajukannya kembali ke DPR/MPR. Jika adat daerah tertentu tidak dapat diberlakukan pada skala nasional, maka diupayakan agar berlaku pada tingkat propinsi atau kabupaten bersangkutan. Jika penafsiran tentang konsep ijtihad jama'i Hasbi ini dilaksanakan, maka otomatis akan melumpuhkan teori resepsi. Kerjasama tentu lebih baik. Jadi, pengundangan Rancangan Undang-Undang Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan akan melengkapi dan memperkuat sistem hukum nasional.

Daftar Rujukan

Pemerintah Republik Indonesia. "Rancangan Undang-Undang Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan". Jakarta: 2010.

Wahyudi, Yudian. Hasbi's Theory of *Ijtihad* in the Context of Indonesian *Fiqh*. M.A. Thesis, McGill University, 1993.

-----. "Maqashid al-Syari'ah sebagai Doktrin dan Metode". *Al-Jami'ah* 41, 1994.

-----. *Ushul Fikih versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*. Edisi ke-4. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2009.

-----. *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik*. Edisi ke-3. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.